BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Salah satu penopang pendapatan nasional yaitu berasal dari penerimaan pajak yang menyumbang sekitar 70 % dari seluruh penerimaan negara. Pajak memiliki peran yang sangat vital dalam sebuah negara, tanpa pajak kehidupan negara tidak akan bisa berjalan dengan baik. Pembangunan infrastruktur, biaya pendidikan, biaya kesehatan, subsidi bahan bakar minyak (BBM), pembayaran para pegawai negara dan pembangunan fasilitas publik semua dibiayai dari pajak. Semakin banyak pajak yang dipungut maka semakin banyak fasilitas dan infrastruktur yang dibangun. Karena itu, pajak merupakan ujung tombak pembangunan sebuah negara. Pembayaran pajak merupakan perwujudan dari kewajiban kenegaraan dan peran serta Wajib Pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional. (Iqbal : 2015)

Menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2009 dalam pasal 1 berbunyi bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-

besarnya untuk kemakmuran rakyat. Jadi memang sudah sepatutnya kita sebagai warga negara yang baik untuk taat akan bayar pajak. Wujud nyata dari pajak yang kita bayarkan dapat dilihat dari pembangunan sarana umum seperti jalan-jalan, jembatan, sekolah, rumah sakit/puskesmas dan kantor polisi dimana semua itu menggunakan uang yang berasal dari pajak.

Sistem pemungutan pajak merupakan hal yang penting dalam menentukan keberhasilan pemungutan pajak suatu negara. Secara umum terdapat tiga sistem pemungutan pajak, yaitu : *Official Assessment System, Self Assessment System*, dan *With Holding System*. Di Indonesia sendiri saat ini sistem perpajakannya sudah menganut Self Assessment System, dimana wajib pajak diberikan wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada wajib pajak sendiri. Dalam hal ini wajib pajak harus aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.

Dengan menganut *Self Asseessment System* pemerintah memberi kepercayaan penuh kepada seluruh wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya dalam mensukseskan pembangunan nasional. Faktanya masih banyak perusahaan-perusahaan yang melakukan kecurangan dengan melakukan penggelapan pajak, berusaha mengecilkan pajak yang seharusnya dibayar, segala cara dan upaya yang dilakukan agar terhindar dari pembayaran pajak. Sementara orang kaya yang seharusnya membayar pajak malah berusaha mencari celah untuk menghindari pajak. Meski telah melakukan berbagai upaya dan terobosan, Direktorat Jendral Pajak (DJP) melalui pemanfaatan TPWP 2015, memaparkan

bahwa meski terus meningkat realisasi presentase penerimaan pajak masih berbeda secara signifikan dengan target penerimaan pajak dari DJP. Berikut peneliti menampilkan target dan realisasi penerimaan pajak tahun 2014-2015.

Tabel 1.1

REALISASI PENERIMAAN PAJAK HINGGA 31 AGUSTUS 2015 (DALAM MILIAR RUPIAH)

No	**Jenis Pajak**	**Realisasi 2014**	**APBN-P 2015**	**Target % 2014-2015**	**Realisasi s.d. 31 Agustus**		
					2014	**2015**	**% 2014 - 2015**
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**	**(6)**	**(7)**	**(9)=(7-6)÷6**
A	PPh Non Migas	458.692,28	629.835,35	37,31	293.250,89	320.997,72	9,46
B	PPN dan PPnBM	408.995,74	576.469,17	40,95	246.885,15	237.192,72	(3,93)
C	PBB	23.475,71	26.689,88	13,69	1.208,83	662,67	(45,18)
D	Pajak Lainnya	6.293,13	11.729,49	86,39	3.925,89	3.402,27	(13,34)
E	PPh Migas	87.446,35	49.534,79	(43,35)	59.441,56	36.015,25	(39,41)
Total A + B + C + D		897.456,86	1.244.723,88	38,69	545.270,76	562.255,38	3,11
Total A + B + C + D + E		984.903,21	1.294.258,67	31,41	604.712,33	598.270,63	(1,07)

Sumber: Dashboard Penerimaan Pajak, Direktorat Jenderal Pajak

Salah satu faktor yang diperkirakan menjadi penyebab belum maksimalnya penerimaan pajak di Indonesia adalah masih rendahnya kepatuhan pajak (*tax compliance*). Rendahnya kepatuhan pajak ditandai dengan bentuk penggelapan pajak oleh wajib pajak (*tax evasion*). Penggelapan pajak dapat berupa penggelapan oleh wajib pajak terdaftar yang melaporkan pendapatan lebih rendah dari seharusnya maupun kegiatan yang tidak terdaftar resmi atau perekonomian

tersembunyi (*underground economy*). Berbagai macam kasus adanya tindak penggelapan pajak yang marak terjadi di Indonesia salah satu contohnya adalah kasus Gayus Halomoan Tambunan (2009), tentang Penggelapan pajak, Suap pajak dan hakim , Mafia pajak, Pemalsuan paspor, gratifikasi atas PT Mega Cipta Jaya Garmindo, PT Metropolitan Retailermart, PT Megah Citra Raya, PT Surya Alam, Bakrie Group yang akhirnya Vonis hukuman penjara total 28 tahun, dan masih ada beberapa kasus dengan tahap banding.

Masalah penggelapan pajak di Indonesia merupakan suatu fenomena terkait dengan moral pajak. Nickerson, et al, (2009:4) membahas tentang dimensionalitas skala etika tentang penggelapan pajak. Mereka mensurvei sekitar seribu seratus orang di enam negara. Sebuah skala pertanyaan sebanyak delapan belas item disajikan, dianalisis, dan dibahas. Temuan menunjukkan bahwa penggelapan pajak (*tax evasion*) secara keseluruhan memiliki tiga dimensi persepsi skala etis dari item-item yang diuji, yaitu: keadilan, yang terkait dengan kegunaan positif dari uang, lalu sistem perpajakan, yang terkait dengan tarif pajak dan kegunaan negatif atas uang, dan diskriminasi, yang terkait dengan penggelapan pajak dalam kondisi tertentu.

Diskriminasi sebagai pembedaan perlakuan terhadap sesama warga negara berdasarkan warna kulit, golongan, suku, ekonomi, agama, dan sebagainya. Selain itu diskriminasi atas perbedaan pengenaan tarif pajak oleh pemerintah bisa saja membuat kecenderungan wajib pajak untuk lalai melaksanakan kewajibannya apabila kebijakan yang diterapkan hanya menguntungkan pihak tertentu saja, dan di sisi lain ada pihak-pihak yang dirugikan. Adanya diskriminasi yang dilakukan

oleh pemerintah akan mendorong sikap masyarakat untuk tidak setuju dengan kebijakan yang berlaku (Nickerson *et al*., 2009)

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah disampaikan sebelumnya, maka penulis mengambil judul penelitian yaitu **"PERSEPSI ETIKA PENGGELAPAN PAJAK DARI SISI DISKRIMINASI BAGI WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DI KPP PRATAMA BANGKALAN"**

1.2. Penjelasan Judul

Agar tidak terjadi kesalahan dalam Laporan Tugas Akhir ini, maka peneliti akan memberikan penjelasan judul sebagai berikut :

a. Persepsi Etika

Persepsi Menurut Desirato adalah pengalaman tentang objek, peristiwa, atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan. Pesan dapat dikatakan sebagai pemberian makna pada stimuli indrawi (sensory stimuli).

Menurut Ramali dan Pamuncak, Etika adalah pengetahuan tentang prilaku yang benar dalam satu profesi.

b. Penggelapan Pajak

Penggelapan Pajak adalah tindakan yang menyimpang karena melanggar peraturan yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang perpajakan yang telah dibuat oleh pemerintah.

c. Diskriminasi

Diskriminasi merupakan pembedaan perlakuan thd sesama warga negara (berdasarkan warna kulit, golongan, suku, ekonomi, agama, sosial dan sebagainya).

d. Wajib Pajak

Wajib Pajak adalah adalah orang Pribadi dan Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

e. Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bangkalan

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bangkalan adalah tempat peneliti melakukan penelitian, KPP Pratama Bangkalan diresmikan pada tanggal 12 April 2012 di Jalan Soekarno Hatta No 1 Bangkalan. KPP dengan wilayah kerja Bangkalan dan Sampang dengan total jumlah Wajib pajak 2.881 di bangkalan dan 3.829 di sampang.

1.3. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang, maka peneliti merumuskan suatu masalah bagaimana persepsi etika penggelapan pajak dari sisi diskriminasi bagi wajib pajak di KPP Pratama Bangkalan ?

1.4. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penulis melakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui persepsi atas etika penggelapan pajak dari faktor diskriminasi bagi wajib pajak di KPP Pratama Bangkalan.

1.5. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak sebagai berikut :

1. Bagi Pembaca

   Membantu pembaca sebagai tambahan referensi tentang persepsi etika penggelapan pajak dan dapat digunakan sebagai pengetahuan serta bahan pertimbangan untuk penelitian berikutnya.

2. Bagi Kantor Pelayanan Pajak

   Membantu Kantor Pelayanan Pajak (KPP) untuk mendeteksi kecurangan berdasarkan faktor Diskriminasi dari persepsi wajib pajak atas etika penggelapan pajak.

3. Bagi Pemerintah

   Membantu memberikan gambaran kepada pemerintah dalam membuat peraturan terkait upaya meningkatkan penerimaan pajak yang akan datang.

1.6. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Adapun metode pengumpulan data yang penulis gunakan adalah sebagai berikut:

1.6.1. Sumber Data

Adapun sumber data yang diperoleh, antara lain :

1. **Data Primer**

   Data primer yang penulis peroleh selama penelitian lapangan di wilayah kerja KPP Pratama Bangkalan berupa hasil wawancara, kuesioner dari beberapa Wajib Pajak tentang persepsi etika atas penggelapan pajak.

2. **Data Sekunder**

   Metode kepustakaan untuk memperoleh data teoritis dengan cara mengumpulkan dan menelaah berbagai literatur artikel maupun bahan kuliah yang berhubungan dengan topik. Pengumpulan referensi tersebut diperoleh dari data-data tertulis dan tercetak yang relevan seperti buku-buku serta artikel yang diperlukan oleh peneliti dengan cara mengumpulkan beberapa referensi dari perpustakaan STIE Perbanas Surabaya serta sumber lainnya.

1.6.2 Teknik Pengumpulan Data

Dalam usaha untuk memperoleh data dan informasi yang berkembang dengan penelitian ini, maka pengumpulan data dilakukan berdasarkan :

a. Wawancara

Wawancara ini dilakukan untuk mendapatkan data dan informasi yang relevan dengan topik dari pihak-pihak yang bersangkutan. Adapun pihak-pihak yang bersangkutan:

i. Wajib Pajak

Untuk mendapatkan informasi tentang persepsi terhadap etika penggelapan pajak disisi diskriminasi.

ii. Pihak Kantor Pelayanan Pajak

Untuk mendapatkan informasi tentang persepsi terhadap etika penggelapan pajak disisi diskriminasi.

Adapun tahapan-tahapan dalam proses ini sebagai berikut :

1. Mencari data dan subjek pertanyaan yang akan digunakan dalam wawancara.
2. Melakukan proses wawancara beberapa narasumber.
3. Merangkum informasi hasil dari wawancara.
4. Menganalisis dan menyimpulkan informasi hasil wawancara.

b. Kuesioner

Metode ini dilakukan dengan memberikan pertanyaan kepada responden individu dalam hal ini adalah wajib pajak orang pribadi dengan menyebarkan kuesioner yang dilakukan secara langsung oleh peneliti. Adapun tahapan-tahapan dalam proses ini sebagai berikut :

1. Membuat apa saja yang akan dimuat dalam kuesioner.
2. Melakukan proses observasi narasumber siapa sajakah yang akan dijadikan responden.
3. Melakukan penyebaran kuesioner.
4. Merangkum informasi hasil dari kuesioner.
5. Menganalisis dan menyimpulkan informasi hasil kuesioner.

c. Observasi

Observasi yang ditempuh oleh penulis yaitu dengan cara mempelajari dan mengamati keadaan yang berhubungan dengan penulisan Laporan Tugas Akhir.